

ANALISIS PERJANJIAN "GADDUH" TERNAK SAPI  
PADA MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN  
GEBANG KECAMATAN PATRANG  
KABUPATEN JEMBER  
JAWA TIMUR

SKRIPSI

Dijadikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelara Sarjana Hukum



Asal : ...  
Klass : ...  
Terima : 10 & JUL 2001  
No. ... 10236375

Oleh :

*Badrut Tamam*

NIM. C10095017

*Badrut  
Tamam  
a*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001

**ANALISIS PERJANJIAN “GADDUH” TERNAK SAPI  
PADA MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN  
GEBANG KECAMATAN PATRANG  
KABUPATEN JEMBER  
JAWA TIMUR**



**ANALISIS PERJANJIAN “GADDUH” TERNAK SAPI  
PADA MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN  
GEBANG KECAMATAN PATRANG  
KABUPATEN JEMBER  
JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh :

**BADRUT TAMAM**  
NIM : C10095017

Pembimbing:

**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
NIP : 130 350 761

Pembantu pembimbing :

**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP : 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001**

**MOTTO**

*JALANI HIDUP DENGAN PENUH KEJUJURAN,  
KESYUKURAN, KESABARAN DAN KEIKHLASAN SEMOGA TUHAN  
MEMBERI AMPUNAN DAN PERTOLONGAN UNTUK KITA SEKALIAN*

*SALING BERBUAT KEBAIKAN, BERLAKU ADIL DAN  
KASIH MENGASIHI KEPADA SESAMAMU, SEMOGA KERUKUNAN  
DAN KEBAHAGIAAN TERCIPTA DI DUNIA DAN AKHERAT*

---

Triaawib – Swara Nurani, Nopember 1999.

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan kepada :*

- 1. Abah H. Sjahoeri Much. Rifa'i yang terhormat dan Umi Hj. Ummi Robiyah tercinta yang selalu mendoakanku di setiap waktu, semoga senantiasa dalam limpahan Rakhmat serta Hidayah dari Allah Azzawajallah;*
- 2. Almamater yang kujunjung tinggi;*
- 3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan etika;*
- 4. Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat juang padaku;*
- 5. Sahabat-sahabat yang selalu menyertaiiku dalam senang dan sedih.*

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua,


  
SUGIJONO, S.H.  
NIP : 131 403 358

Sekretaris,


  
HIDAJATI, S.H.  
NIP : 130 781 336

### Anggota Panitia Penguji

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP : 130 350 761

  
(.....)

2. EDY SRIONO, S.H.  
NIP : 131 386 656

  
(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

ANALISIS PERJANJIAN "GADDUH" TERNAK SAPI PADA MASYARAKAT  
PETANI DI KELURAHAN GEBANG KECAMATAN PATRANG  
KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR

Oleh :

BADRUT TAMAM  
NIM: C10095017

Pembimbing,



RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP : 130 350 761

Pembantu Pembimbing,




EDY SRIONO, S.H.  
NIP : 131 386 656

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
SOEWONDHO, S.H.M.S.  
NIP : 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T. karena hanya dengan ridlo dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, yaitu suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dengan berakhirnya masa studi penulis, tidak berarti bahwa studi ilmu hukum juga berhenti, karena studi ilmu sosial, khususnya ilmu hukum bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka akan ditemui banyaknya kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kami berharap kritik dan saran yang bersifat membangun atas skripsi yang telah penulis susun ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya tidak akan selesai tanpa bantuan dari dosen, maupun pihak lain yang turut membantu dan memperlancar penyusunannya. Oleh karena itu tiada kata lain yang lebih tepat dan patut kami sampaikan selain rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H, selaku Pembimbing yang dengan tekun dan penuh tanggung jawab dalam memberi saran, petunjuk serta bimbingan kepada penulis,
2. Bapak Edy Sriono, S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan motivasi hingga selesainya tulisan skripsi ini,
3. Bapak Sugijono, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji yang juga sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan,
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan,



5. Ibu Hidajati, S.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji,
6. Bapak Soewondho, S.H,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum UNEJ,
7. Bapak Bastian, S.H, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk selama penulis menjadi mahasiswa,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Segenap karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Para warga di desa Gebang yang telah membantu secara tulus ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap pembaca.

Jember, Juni 2001

*Penulis*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Metodologi.....	6
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2. Sumber Data .....	6
1.4.2.1. Data Primer.....	6
1.4.2.2. Data Sekunder .....	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.3.1. Studi Literatur.....	7
1.4.3.2. Wawancara .....	7
1.4.4. Analisa Data.....	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta .....	8
2.2. Dasar Hukum .....	14
2.3. Landasan Teori .....	15
2.3.1. Pengertian Hukum Adat .....	15
2.3.2. Pengertian Perjanjian Adat .....	17
2.3.3. Pengertian Kerjasama "Gadduh" Ternak .....	22
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Eksistensi Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi pada masyarakat di Kelurahan Gebang .....	23
3.2. Sistem Bagi Hasil dan Jangka Waktu Perjanjian di dalam Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi .....	38
3.3. Tata Cara Penyelesaian Bila Terjadi Permasalahan .....	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA	

## RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Masyarakat merupakan tempat bagi lalu lintas interaksi sosial yang dilakukan secara terus menerus dengan segala aspek dan kepentingan yang dilahirkan oleh komponen-komponen pendukungnya. Di sisi lain manusia adalah subjek hukum *asli* (*Natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, dan dalam prakteknya perbuatan-perbuatan hukum itu dapat berwujud perjanjian-perjanjian tertentu, dan perjanjian-perjanjian adalah wadah bagi para subjek hukum atas kepentingan-kepentingan yang sama.

Dalam hukum nasional terdapat beberapa bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab perundang-undangan. Di luar perundang-undangan terdapat hukum adat yang hidup dan berlaku di masyarakat, meskipun tidak tertulis, Hukum Adat masih banyak dipakai oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu karena dinilai lebih adil dan lebih dapat diterima karena merupakan produk masyarakat asli Indonesia (masyarakat pribumi). Syarat syahnya perjanjian menurut hukum perdata adat dan menurut kitab perundang-undangan perdata nasional pada prinsipnya mengatur hal-hal yang sama, yaitu tentang hal-hal utama yang harus dipenuhi ketika hendak mengadakan suatu perjanjian atas suatu obyek tertentu antar subjek hukum. Seperti halnya yang dapat dilihat dalam Perjanjian "*Gaduh*" Ternak Sapi, terdapat aturan tertentu tentang bagi hasil atas hewan ternak antara pemilik Sapi dan Penggaduh Sapi yang dibuat dan dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Jawa Timur.

Permasalahan pokok yang diangkat dan diteliti di dalam skripsi yang berjudul : **"ANALISIS PERJANJIAN "GADDUH" TERNAK SAPI PADA MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN GEBANG KECAMATAN**

**PATRANG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR** ini adalah, bagaimana eksistensi Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi ini pada masyarakat dan bagaimana sistem bagi hasil, serta bagaimana cara penyelesaian bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana eksistensi dari Perjanjian "*Gadduh*" Ternak ini pada masyarakat petani di Kelurahan Gebang dan ingin mengetahui sistem bagi hasil serta ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak bilamana terjadi sengketa.

Oleh karena penelitian ini bersifat pemaparan dengan pendekatan sosiologis maka data-data yang diperoleh selain berasal dari hasil penelitian kepustakaan, juga berasal dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara secara langsung dengan para pelaku dari Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi ini, yaitu pemilik sapi dan penggaduh (pemelihara sapi).

Sesuai dengan penelitian yang diadakan, dapat diketahui bahwa Perjanjian "*Gadduh*" Ternak ini berlangsung sejak dahulu, dan sebagai buktinya Perjanjian "*Gadduh*" Ternak ini telah ada diberbagai daerah yang tersebar di wilayah nusantara dengan nama yang berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing. Secara umum Perjanjian "*Gaduh*" Ternak sapi ini hampir tidak pernah dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian ini dapat bersifat fleksibel dan dinamis karena hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan di muka dapat diatur kemudian sehingga dengan tanpa menghapus nilai-nilai kepercayaan ketika terjadi perselisihan ataupun persengketaan, para pihak yang berkepentingan dengan penuh kesadaran menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada melalui pendekatan kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dimana ada masyarakat disana ada hukum (adat). Inilah suatu kenyataan umum di seluruh dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Cicero lebih kurang 2000 tahun lalu, dalam bahasa latinnya yaitu : **Ubi societas, ibi ius**. Jadi, manusia itu hidup berkelompok dan bagaimanapun kecilnya kelompok itu, sudah tentu ada hukum yang mengatur kehidupannya.

Pada masyarakat Hukum Adat terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, ditaati dan dikerjakan. Corak ragam kaidah yang berlaku pada dasarnya menunjukkan tentang falsafah hidup masyarakat setempat. Hal ini tercermin dalam gerak dinamika berperilaku warganya dengan segala bentuk, baik dalam ragam budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan. Pada dasarnya kebudayaan yang ada merupakan hasil dari perjalanan panjang kebiasaan-kebiasaan itu yang telah ada sejak dahulu dan dianggap sebagai tradisi yang perlu dipertahankan dan wajib untuk dirayakan pada waktu-waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh para warga bila ingin tetap dianggap sebagai bagian dari kelompoknya, oleh karena itu mereka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melaksanakan aturan-aturan yang telah ada. Aturan tentang kebiasaan-kebiasaan, perintah dan larangan beserta sanksi-sanksi Hukum Adat tersebut diterapkan dan selalu diterima dan dilaksanakan sebagai suatu kewajiban, hal ini ada karena unsur religius yang sangat kuat dan mengakar dalam hati nurani mereka yang diyakini secara turun-temurun sebagai warisan leluhur yang harus ditaati dan diikuti bila tidak ingin mendapat musibah atau malapetaka karena kutukan dari roh para leluhur yang tidak menghendaki pelanggaran-pelanggaran atas norma-norma yang ada. Di sisi lain karena faktor kebutuhan perlindungan atas hak-hak

dan kepentingan-kepentingan yang mereka miliki dipandang perlu bila aturan-aturan adat yang ada dikembangkan dan dijadikan sebagai norma hukum yang berlaku penuh dan mengikat bagi seluruh warga penghuni wilayah adat tersebut tanpa terkecuali, norma hukum tersebut dikenal dengan Hukum Adat. Hukum Adat lahir karena kebudayaan, dan kebudayaan tersebut merupakan manifestasi dari kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung lama dan diyakini mempunyai hubungan ghaib dengan alam para leluhur, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini lambat laun mengakar dan mengendap menjadi sebuah keyakinan dan hal ini oleh para ahli lebih sering disebut sebagai religi, dan dua unsur yang melekat pada Hukum Adat, adalah :

- Unsur kenyataan : bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat
- Unsur psikologi : bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan kewajiban hukum (*Opinio Necessitatis*), (Surojo, 1973:7).

Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa Hukum Adat kenyataannya memang ada terlebih dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diakuinya Hukum Adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, dalam pasal tersebut memang tidak menyebutkan keberadaan Hukum Adat di dalam klausula penjelasan UUD 1945 itu menjelaskan tentang pengertian kebudayaan secara umum sebagai karya bangsa yang perlu untuk dilestarikan, klausula penjelasan pasal 32 tersebut berbunyi ;

“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau

memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Dari penjelasan pasal 32 UUD 1945 tersebut, bila kita hubungkan dengan gambaran singkat kebudayaan yang dikemukakan oleh Surojo di atas, kita dapat memahami bahwa Hukum Adat merupakan pengembangan dari kebudayaan nasional dan kebudayaan nasional sebagai gambaran perilaku bangsa itu adalah wujud kepribadian bangsa. Oleh karena itu jadi wajar bila pemerintah menetapkan bahwa Hukum Adat adalah salah satu sumber hukum nasional. Untuk selanjutnya penjabaran dari pasal 32 UUD 1945 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. di dalam pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut dijelaskan bahwa Hukum Adat itu jangkauannya adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang angkasa. Sedangkan kita semua telah mengetahui bahwa wilayah nasional negara Indonesia sangatlah luas, meliputi pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil yang bertebaran dari Sabang sampai Merauke dan menjadikan wilayah nasional Indonesia semakin kaya. Terlebih wilayah Indonesia adalah wilayah negara yang masuk kriteria sebagai negara tropis dengan flora dan fauna yang unik beserta Sumber Daya Alam yang lain dari daerah lain, kekayaan alam Indonesia ini ada yang dapat diperbaharui ataupun tidak tersebut mempunyai nilai jual tinggi, jadi wajarlah bila wilayah Indonesia menjadi salah satu wilayah yang diincar para pemodal (investor) asing, baik sejak jaman penjajahan hingga sekarang.

Negara Indonesia sebagai negara maritim, bukanlah sekedar sebutan belaka karena hampir dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Walaupun ternyata tidak semua penduduk Indonesia mempunyai profesi sebagai nelayan, ada sisi-sisi lain dari kehidupan masyarakat Indonesia yang perlu dicermati karena semakin jauh dari wilayah perairan maka semakin banyak pula bentuk-bentuk kegiatan ekonomi lain yang ditekuni



oleh masyarakat, antara lain dapat berupa kegiatan dibidang pertanian, bidang kerajinan, peternakan, industri kecil (industri rumah tangga), dan lain sebagainya. Bertani hanyalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga yang mempunyai sebidang tanah garapan dengan jumlah bervariasi luasnya. Sedangkan bagi pihak yang tidak mempunyai tanah hak milik dan ingin bertani dapat menyewa ataupun mengontrak tanah-tanah hak milik orang lain untuk digarap. Salah satu kegiatan lain yang mendampingi kegiatan bertani adalah beternak. Karena pada umumnya setelah masa panen selesai biasanya para peternak membeli jerami sisa panen untuk makanan ternak, dan hal ini lazim terjadi di daerah pedesaan. Bagi pemilik tanah pertanian yang sudah maju biasanya selain memiliki bidang-bidang tanah yang cukup luas, di sisi lain dia juga memiliki hewan ternak yang dititipkan pada orang-orang kepercayaannya untuk dipelihara dengan tujuan ditenakkan, digemukkan atau sekedar dirawat dan sewaktu-waktu bisa dipekerjakan untuk membajak tanah sendiri atau disewakan kepada orang lain dengan tujuan sama yaitu untuk membajak petak-petak sawah milik orang lain. Hewan ternak yang dititipkan untuk dirawat serta dapat digunakan bagi kegiatan pertanian biasanya adalah kerbau atau sapi. Kegiatan bertani dan beternak dalam komunitas masyarakat petani adalah hal yang sering dijumpai diseluruh wilayah nusantara yang mempunyai daerah-daerah pertanian. Karena pada dasarnya kegiatan beternak adalah bersifat optimalisasi dari sisa-sisa kegiatan pertanian untuk pakan ternak.

Berdasarkan atas latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan di atas maka penulis mencoba untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul ; **“ANALISIS PERJANJIAN “GADDUH” TERNAK SAPI PADA MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN GEBANG KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi Perjanjian "Gadduh " Ternak sapi saat ini ?
2. Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil dan jangka waktu perjanjian di dalam Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini ?
3. Bagaimanakah penyelesaian bila terdapat permasalahan ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu :

### 1.3.1. Tujuan Umum

Skripsi ini memiliki tujuan umum sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan guna meraih gelar sarjana hukum di Universitas Jember ;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan ;
3. Ingin menyumbangkan karya ini kepada almamater tercinta sehingga menambah koleksi yang ada dan selanjutnya dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi pada masyarakat petani di Kelurahan Gebang,
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian di dalam Perjanjian "Gadduh" Ternak tersebut,
3. Untuk mengetahui penyelesaian jika terdapat permasalahan.

## 1.4. Metodologi

### 1.4.1. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan dengan cara berhubungan langsung dengan para subyek Hukum Adat untuk mengetahui secara utuh segala permasalahan yang ada terkait dengan bentuk-bentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat terutama yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

### 1.4.2. Sumber Data

Untuk mendapat data-data yang menunjang dalam skripsi ini maka digunakan dua sumber data yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.

#### 1.4.2.1. Data Primer

Sumber Data Primer yang digunakan adalah data yang tidak tertulis, serta diperoleh secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Perjanjian "Gadduh" Ternak. Hal ini dilakukan agar memperoleh data-data dan keterangan yang benar-benar jelas dan sesuai dengan obyek penulisan skripsi ini.

#### 1.4.2.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kajian teori yang berasal dari tulisan serta data-data penunjang lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas serta ketentuan atau peraturan-peraturan hukum tentang perjanjian. Penulisan ini menganalisa data yang diambil dari data sekunder.

### **1.4.3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data yaitu ;

#### **1.4.3.1. Studi literatur**

Pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui studi literatur atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang tersedia di Perpustakaan Pusat Universitas Jember maupun yang ada di Fakultas Hukum yang terkait dengan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

#### **1.4.3.2. Interview atau Wawancara**

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi di Kelurahan Gebang, kemudian melakukan tanya jawab dengan para pemilik ternak dengan para penggadu ternak yang memiliki tempat tinggal baik di dalam maupun di luar Kelurahan Gebang.

#### **1.4.4. Analisa Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statistik, melainkan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam mengambil kesimpulan mengambil metode deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum mengarah pada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Sudah sejak lama Perjanjian "Gadduh" Ternak ini telah ada dan dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk usaha penitipan hewan ternak dengan sistem bagi hasil keuntungan pada akhir perjanjian. Perjanjian "Gadduh" Ternak ini sebenarnya tidak hanya terdapat di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember saja, akan tetapi juga terdapat di daerah-daerah lain dengan sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa daerah setempat dimana perjanjian sejenis itu ada. Walaupun memiliki sebutan yang berbeda-beda antar daerah namun pada intinya adalah sama yaitu perjanjian penitipan hewan ternak oleh seorang pemilik ternak kepada seorang penggaduh yang diserahkan padanya tanggung jawab penuh terhadap keadaan ternak baik masalah pemeliharaan maupun keselamatan ternak, dan pada akhir dari perjanjian ini berlaku sistem bagi hasil dari keuntungan bersih yang diperoleh, baik dari hasil penjualan ternak di pasar hewan ataupun pembagian anak ternak hasil perkawinan.

Berdasarkan atas beberapa fakta nyata yang yang berhasil penulis himpun selama penelitian dilapangan dalam Bulan Februari dan Bulan Maret 2001, di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terdapat beberapa responden yang berkenan memberikan keterangan, antara lain :

#### **Pihak Pemilik Sapi**

1. Nama : Bapak H. Muhammad Syafe'i, Umur : 68 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 104, Dusun : Gebang, pemilik atas 4 (empat) ekor sapi yang digaduhkan pada seorang penggaduh sapi

Bapak Paimin, Umur : 40 tahun, warga Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas.

Perjanjian "Gadduh" Ternak Sapi ini telah dirintis mulai tahun 1973, sejak pemilik masih berdomisili di Desa Bagorejo, Dusun Krajan, Kabupaten Jember dan menjabat di Dinas Perpajakan dan pensiun pada tahun 1978, namun kegiatan "gadduh" sapi tersebut tetap berlangsung hingga sekarang. Di dalam Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini menggunakan cara langsung, yaitu pemilik membawa sapi langsung pada penggaduh dengan tatap muka sebagai pendahuluan dan menggunakan saksi dalam membuat kesepakatan, yaitu seorang kepala kampung dan mantri polisi dari lingkungan tempat tinggal penggaduh. Kemudian dalam perjanjian ini telah disepakati bahwa sapi tersebut digaduhkan untuk digemukkan yang kemudian hari dapat dijual.

Resiko yang dialami :

- a. sapi mati : 1 (satu) kali,
  - b. sapi dijual penggaduh sapi tanpa ijin pemilik sapi : 1 (satu) kali, dengan jalan penyelesaian bilamana penggaduh sapi tidak mampu mengembalikan maka tidak diberi separuh laba dari penjualan sapi pada "gadduh" sapi yang diadakan selanjutnya.
2. Nama : Bapak A Lien alias Laksono, WNI keturunan Cina , Umur : 62 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 81, Dusun : Gebang, pemilik atas 13 (tiga belas) ekor sapi, 10 (sepuluh) ekor sapi yang digaduhkan pada 9 (sembilan) penggaduh sapi di desa Karang Pring dan 3 (tiga) ekor sapi yang digaduhkan pada 3 (tiga) orang penggaduh sapi di Desa Manggis.
- Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini telah dirintis mulai tahun 1979, ketika pemilik sapi masih berdomisili di Desa Karang Pring, Kecamatan Sukorambi, Bapak A Lien ini mempunyai profesi sebagai pedagang hingga sekarang, dan proses pembuatan Perjanjian "Gadduh" Ternak

sapi ini menurut keterangan yang diperoleh yaitu : pemilik sapi mendatangi penggaduh dan menanyakan tentang kesanggupan untuk memelihara sapi yang hendak digaduhkan. Pada proses pembuatan perjanjian ini tidak pernah menggunakan saksi. Bapak A Lien ini adalah contoh seorang pemilik sapi yang sangat toleran dan memberikan peluang bagi penggaduh untuk menggunakan sapi yang digaduhkan tersebut untuk kegiatan membajak sawah milik orang lain dengan pemberian upah kerja yang bisa langsung diterima oleh penggaduh sebagai tambahan pendapatan keluarganya, dengan syarat sapi yang dipakai untuk membajak tersebut harus tetap sehat dan terawat dengan baik hingga saat pemilik sapi tersebut datang untuk menjenguk sapinya tidak merasa kecewa.

Resiko yang dialami :

- a. sapi mati : 1 (satu) kali,
  - b. sapi hilang dicuri : 1 (satu) kali,
  - c. sapi dijual pemelihara tanpa ijin : 1 (satu) kali, dengan jalan penyelesaian penggaduh dituntut untuk mengembalikan sapi tersebut, namun dari pengalamannya sapi tidak pernah kembali dan konsekwensinya penggaduh tidak dipercaya lagi untuk digaduhi sapi.
3. Nama : Bapak H. Much. Rifa'i, Umur : 66 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 83, Dusun : Gebang, pemilik atas 2 (dua) ekor sapi jantan yang digaduhkan pada dua orang penggaduh dengan nama : Bapak Sadin dan Bapak Jumani penggaduh juga merupakan warga Gebang. Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini dirintis mulai tahun 1969, dan berakhir sekitar tahun 1982. Kegiatan "gadduh" sapi ini mempunyai dua tujuan, yaitu selain untuk digemukkan juga digunakan sebagai sarana pembajak sawah milik sendiri yang dikendalikan oleh pemeliharanya. Sama seperti yang lain proses, pembuatan perjanjian dimulai dengan calon pemilik

sapi mula-mula mendatangi calon penggaduh kemudian membuat kesepakatan tanpa saksi.

Resiko yang dialami :

- a. sapi mati : 1 (satu) kali,
- b. sapi dijual oleh penggaduh tanpa ijin pemilik sapi : 1 (satu) kali, dengan jalan penyelesaian penggaduh wajib memelihara sapi yang akan digaduhkan kemudian hingga seperti yang telah dijual lalu dan tanpa diupah atau diberi bagian atas penjualan berikutnya dan bilamana sapi yang digaduhkan berikutnya tidak sehat maka penggaduh tidak diberi kepercayaan lagi.

4. Nama : Bapak Saleh, Umur : 54 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 103, Dusun : Poreng, pemilik atas 5 (lima) ekor sapi, 3 (tiga) jantan dan 2 (dua) betina yang telah menghasilkan sepasang sapi, sapi-sapi ini digaduhkan pada Bapak Sadir warga Dusun Antirogo, Kelurahan Baratan, Kecamatan Arjasa.

Perjanjian "Gaduh" Ternak sapi ini dirintis mulai tahun 1999, proses terjadinya "gaduh" sapi ini diawali dengan pemilik sapi mengajak calon penggaduh ke pasar hewan untuk memilih sapi yang cocok dengannya (pemelihara) dan kesepakatan perjanjian tersebut juga dalam bentuk lisan dan tanpa dihadiri saksi.

Resiko yang dialami :

- a. sapi mati : 2 (dua) kali,
- b. sapi hilang : 2 (dua) kali.

#### **Pihak Penggaduh**

1. Nama : Bapak Jumarto, Umur : 73 tahun, Alamat : Dusun Karang Katak, Nomor : 64, mulai menekuni kegiatan "gaduh" sapi sejak tahun 1981, dan sekarang bapak Jumarto ini sedang memelihara 4 (empat) ekor sapi, 2 (dua)



ekor milik sendiri sebagai hasil dari bagi hasil "gadduh" sapi yang sebelumnya dan 2 (dua) ekor milik anak dan menantunya. Dua ekor sapi yang dimiliki oleh pak Jumarto saat ini adalah sapi hasil Perjanjian "Gadduh" sapi sebelumnya.

Perjanjian yang dibuat menggunakan cara langsung, yaitu ; pemilik sapi mendatangi calon penggaduh dan membuat kesepakatan dan selanjutnya memberikan sapi yang hendak digaduhkan.

2. Nama : Bapak Jono, Umur : 70 tahun, Alamat : Dusun Karang Katak, mulai menekuni "gadduh" sapi tahun 2000, dan sekarang Bapak Jono ini sedang memelihara seekor sapi betina milik Bapak Abdullah, warga Dusun Gebang di Jalan Mawar, Gang VI.

Perjanjian yang dibuat menggunakan cara yang sama seperti di atas, yaitu cara sapi langsung. Dan menurut keterangan penggaduh Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini adalah perjanjian yang pertama kalinya dibuat.

3. Nama : Bapak Hasan alias pak Ipa, Umur : 40 tahun, Alamat : Dusun Karang Katak, mulai menekuni "gadduh" sapi sejak tahun 1975, dan sekarang sedang memelihara sepasang sapi dewasa yang telah dirawat sejak dari anakan milik Bapak Slamet, warga Kaliwates.

Perjanjian yang dibuat menggunakan cara tidak langsung yaitu ; pemilik sapi mengajak penggaduh ke pasar hewan untuk memilih sapi yang hendak digaduhkan dan kemudian setelah melalui proses jual beli, sapi tersebut langsung diserahkan kepada penggaduh untuk dirawat.

4. Nama : Bapak Miskun, Umur : 45 tahun, Alamat : Dusun Karang Katak, Nomor : 23, Mulai menekuni kegiatan "gadduh" sapi sejak tahun 1969, sejak masih perjaka, dan sekarang Bapak Miskun sedang memelihara 5 (lima) ekor sapi milik Bapak H. Ahmad, warga jalan Mawar, Gang IV Dusun Gebang.

Perjanjian yang dibuat menggunakan cara yang sama seperti di atas, yaitu : "gadduh" sapi tidak langsung.

5. Nama : Bapak Pardi, Umur : 60 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 43, Dusun : Gebang, mulai digaduhi sapi di tahun 2000, dan sekarang sedang memelihara seekor sapi betina dewasa dan seekor anakan jantan milik Bapak Sutijan warga Kebonsari.

Perjanjian yang dibuat menggunakan cara yang sama seperti di atas, yaitu : "gadduh" sapi tidak langsung.

6. Nama : Bapak Nimin, Umur : 50 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 78 Dusun : Gebang, mulai menekuni kegiatan "gaduhan" sapi sejak tahun 1976, pada saat penggaduh masih mempunyai tempat tinggal di Dusun Banjar Sengon, Kelurahan Slawu, dan sekarang sedang memelihara sepasang sapi anakan sebagai kelanjutan dari "gadduh" sapi yang sebelumnya dan untuk sapi bagiannya sudah dijual. Sapi tersebut adalah milik Bapak Sali, warga Kemundungan.

Perjanjian yang dibuat menggunakan cara yang sama seperti di atas, yaitu : "gadduh" sapi tidak langsung.

7. Nama : Bapak Suman alias Bapak Sutik, Umur : 50 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 33, Dusun : Gebang, mulai menekuni "gadduh" sapi sejak tahun 1978, dan sekarang sedang memelihara seekor sapi betina milik Bapak K.H.Yusuf Mubin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitriyah, Alamat : Jalan Manggar No : 45 di Dusun yang sama.

Perjanjian yang dibuat menggunakan cara yang sama seperti di atas, yaitu : "gadduh" sapi tidak langsung.

8. Nama : Bapak Nijan, Umur : 63 tahun, Alamat : Jalan Manggar, Nomor : 103, Dusun : Kedawung Kidul, mulai menekuni "gadduh" sapi sejak tahun 1973, dan sekarang sedang memelihara seekor sapi anakan jantan milik bapak Alek alias Bapak Bukari warga Dusun Kedawung lor. Perjanjian yang dibuat menggunakan cara yang sama seperti di atas, yaitu : "gadduh " sapi tidak langsung.

Untuk diketahui bahwasannya pihak pemilik sapi ataupun pihak penggaduh yang diangkat pada hasil data lapangan di atas bukanlah berarti pemilik sapi dengan penggaduhnya harus warga Kelurahan Gebang saja, namun para pelaku Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini bisa saja berasal dan bertempat tinggal pada daerah yang berbeda, misal : pemilik sapi adalah warga Kelurahan Gebang namun penggaduh beserta hewan ternaknya ada di wilayah lain dan juga sebaliknya.

## 2.2. Dasar Hukum

Untuk menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan beberapa dasar hukum antara lain :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
  - Pasal 32  
"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia"
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
  - Bab IV nomor 2  
"Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama dan Hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender

dan ketidaksiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

- Pasal 23 (1)

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

- Pasal 27 (1)

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

4. Putusan “*landraad*” Serang Nomor 245/1927 (Himpunan Jurisprudensi bagian Hukum Adat)

“Menurut Hukum Adat Banten jika mengadakan perjanjian paparah, satu dari tiap-tiap dua anak ternak yang lahir selama waktu pemeliharaan itu harus diberikan kepada pemilik, tetapi bilamana ternak sesudah waktu pemeliharaan tidak beranak lagi, pemilik pada waktu mengambil ternaknya tidak perlu memberikan apapun juga kepada pemelihara” (Soepomo, 1967:205).

### 2.3. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 2.3.1. Pengertian Hukum Adat

Pendapat Supomo tentang Hukum Adat ialah ;

“Hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum” (Surojo, 1973:2).

Pendapat Djodjodigono tentang pengertian Hukum Adat adalah ; "Suatu kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan berakibat paksaan, mempunyai sanksi-sehingga mempunyai akibat hukum" (Surojo,1973:2). Disisi lain Snouck Hurgronje berpendapat yang secara garis besar disampaikan bahwa Hukum Adat adalah ; Hukum kebiasaan Indonesia yang dalam corak-sifatnya mudah berubah-ubah, lancarnya ia dapat disesuaikan pada keadaan-keadaan masyarakat, jika terjadi perubahan-perubahan" (Van Dijk, 1962:70).

Secara garis besar dapat diungkapkan bahwa Hukum Adat adalah sekumpulan aturan-aturan hidup yang berisi kaidah-kaidah dasar perilaku berperilaku warga masyarakat pada suatu wilayah adat. Aturan-aturan hidup tersebut tidak terkodifisir dalam sebuah kitab hukum namun hidup dan meresap dalam pola pikir serta keyakinan masyarakat, kondisi religius yang nampak begitu nyata dalam segala kegiatan menempatkan aturan-aturan hidup tersebut sebagai suatu tuntunan hidup yang harus ditaati. Namun waktulah yang paling berperan terhadap perubahan-perubahan pada pola pikir dan perkembangan wawasan masyarakat, sehingga secara perlahan-lahan aturan-aturan hidup tersebut harus menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial serta tuntutan hidup yang terus berkembang.

Kenyataan yang ada saat ini sulit sekali menemukan suatu tatanan masyarakat yang berlandaskan Hukum Adat setempat, hal ini terjadi karena proses akulturasi budaya yang dibawa oleh para pendatang dari luar daerah baik melalui program Transmigrasi maupun perkawinan antar suku atau antar daerah, namun ada pengecualian untuk daerah-daerah adat yang secara sengaja mengisolasi diri terhadap dunia luar dan berusaha tetap bertahan terhadap masuknya pengaruh-pengaruh dari perkembangan sosial dan teknologi sehingga kondisi sosial budaya warga masyarakatnya lestari dan tetap terjaga.

Apabila ditelaah pengertian-pengertian para sarjana tersebut di atas, dapat ditangkap bahwasannya Hukum Adat mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Suatu kompleks norma-norma,
2. Yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat,
3. Selalu berkembang,
4. Meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat,
5. Sebagian besar tidak tertulis, dan
6. Senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum yang berupa sanksi (Surojo, 1973:5).

### 2.3.2. Pengertian Perjanjian Adat

Jika kita hendak mengulas hukum perjanjian, kita akan dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa di Indonesia hukum perjanjian itu diatur dalam dua dasar hukum yang berbeda sesuai dengan asal dua hukum itu. Hukum Perdata Barat atau Hukum Perdata Adat, dua sisi yang saling bertolak belakang sesuai dengan sifatnya.

Hukum Perdata Barat yang diadopsi dari Code Civil Perancis mempunyai sifat individualistis yang mengutamakan kepentingan orang perseorangan, sedangkan Hukum Perdata Adat sangat mementingkan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Dua sifat dasar inilah yang mempengaruhi hal-hal yang diatur di dalamnya, juga mempengaruhi definisi-definisi yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang berkiblat pada salah satu dasar hukum tersebut.

Sebagai seorang sarjana hukum yang berlandaskan pada Hukum Perdata Barat, Subekti membuat rumusan tentang perjanjian adalah sebagai berikut ; "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (1979:1).

Dari pendapat Subekti tersebut dapat dirangkakan bahwa suatu perjanjian adalah kesepakatan kehendak dari dua orang atau lebih atas sesuatu pokok perjanjian yang diungkapkan dengan kata-kata janji baik diwujudkan dalam bentuk tulis atau lisan dan selanjutnya dilaksanakan suatu perbuatan tertentu sesuai yang diperjanjikan sebagai bukti dari itikad baik dari tiap-tiap pribadi yang terikat dengan perjanjian itu.

Mengenai sah tidaknya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan adanya empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Satu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal” (Subekti, 1992:283).

Sedangkan disisi lain Wirjono mengemukakan ;

“Bahwasannya perjanjian itu adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” (Hilman, 1990:4).

Di sisi lain Hukum Adat mempunyai ciri yang berbeda dengan hukum produk barat, perbedaan ini nampak dari aturan-aturan yang diterapkan dilapangan. Dalam Hukum Adat lebih banyak bertitik tolak pada nuansa kejiwaan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan dan tolong menolong antar sesama. Nilai-nilai ini mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dan salah satunya adalah hukum perjanjian. Untuk selanjutnya Van Dijk menyampaikan bahwa ;

“Hukum Perjanjian Adat itu masuk dalam hukum perhutangan, dan hukum perhutangan ini menurut Hukum Adat tidak dimaksudkan sebagai hukum mengenai hutang-piutang, akan tetapi keseluruhan

peraturan-peraturan hukum, yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang, selain dari pada tanah, dan perpindahan dari pada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa" (1964:60).

Jika kita menelaah kembali uraian pendapat Van Dijk tersebut maka kerjasama bagi hasil pada Perjanjian "*Gadduh*" Ternak ini termasuk dalam ruang lingkup hukum mengenai jasa-jasa, sebab Perjanjian "*Gadduh*" Ternak ini adalah bentuk kerjasama dengan memanfaatkan jasa seseorang dalam penitipan hewan ternak dengan sistem paruh laba (bagi keuntungan) sebagai upah di akhir perjanjian tersebut.

Hukum Perjanjian Adat sangat menghormati para pihak yang mengadakan perjanjian, hal ini dapat diwujudkan dengan cara menepati janji, misalnya ; dalam perjanjian antara pemilik sapi dengan pemelihara ternak, apabila kedua belah pihak telah bersepakat melaksanakan perjanjian, maka sejak saat itu pemilik sapi tidak akan mencari lagi calon pemelihara sapi miliknya dan juga sebaliknya, calon pemelihara tidak boleh menerima sapi milik orang lain untuk dipelihara bersama-sama dengan ternak milik pemilik pertama, hal ini ditakutkan bila terjadi penularan penyakit oleh sapi milik orang lain yang dipelihara bersama-sama atas satu pemelihara, kecuali bila ada ketentuan lain yang diatur tersendiri oleh kedua belah pihak.

Proses dalam membuat suatu perjanjian terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perjanjian tentu saja demi keabsahan dari persepakatan pendapat atas isi dari perjanjian itu sendiri. Persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan antara lain mengenai subyek maupun obyek yang menjadi tujuan dilahirkannya suatu perjanjian, syarat subyek dan syarat obyek dari suatu perjanjian dapat dijelaskan sebagai berikut :



### Syarat subyek hukum Adat

Syarat subyek Hukum Adat adalah seseorang yang telah memiliki hak dan kewajiban, pada umumnya semua orang dapat menjadi subyek hukum akan tetapi dibatasi oleh cakap atau tidaknya seseorang itu untuk dapat melakukan tindakan hukum, sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama ayat 2, yaitu adanya kecakapan sebelum membuat perjanjian, namun kriteria dewasa atau dianggap telah cakap untuk dapat membuat perjanjian menurut Hukum Adat pada umumnya dijelaskan pada saat seseorang itu tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya, telah mandiri dan tidak pula masih serumah dengan orang tuanya, atau bisa saja masih satu pekarangan tapi lain rumah dengan orang tuanya.

Sedangkan kriteria dewasa secara umum menurut Hukum Adat di dasarkan atas kenyataan yang ada dengan beberapa ciri-ciri tertentu, yaitu :

1. "*Kuat gawe*" atau telah mempunyai pekerjaan atau mempunyai mata pencaharian sendiri,
2. "*Mencar*" atau "*mentas*", yaitu telah keluar dari rumah orang tuanya atau telah mempunyai tempat tinggal sendiri,
3. Cakap mengurus harta bendanya, yaitu telah mampu mengatur keuangan pribadi atau keluarganya,
4. Cakap melakukan pergaulan dengan masyarakat.

Bila kita melihat salah satu S.E.M.A (Surat Edaran Mahkamah Agung) tertanggal 1 Juni 1955, Nomor 53/Sip/1952, disebutkan bahwa ; "15 tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menurut Hukum Adat sebagai sudah dewasa".

### Syarat obyek hukum Adat

Obyek yang diperlukan dalam hukum perjanjian adalah sesuatu (benda) yang berbentuk baik yang telah ada ataupun yang akan ada.

Memang yang lazim berlaku pada setiap perjanjian, bahwa suatu perjanjian itu harus tertuang dalam bentuk tulis dan kalau perlu dicatatkan pada pejabat pencatat resmi (notaris), untuk memberikan jaminan kepastian hukumnya. Namun lain Perjanjian Perdata Barat lain pula Perjanjian Perdata Adat. Dalam Hukum Perjanjian Adat tidak diperlukan adanya unsur otentik atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat, akan tetapi lengkap atau kurangnya syarat yang harus dipenuhi sebelum dibuatnya suatu perjanjian, terlebih unsur religius nampak lebih menonjol dalam setiap perjanjian yang dibuat. Saling percaya, saling menghormati, terlebih latar belakang dari timbulnya perjanjian itu adalah tolong-menolong antar sesama saudara yang memerlukan, akan sangat berpengaruh bagi lancar atau tidaknya suatu perjanjian itu. Nilai-nilai moralitaslah satu-satunya yang menjadi pengikat bagi para pihak untuk selalu bersikap jujur dan beritikad baik dalam mensukseskan isi dari perjanjian, kesepakatan yang telah terbentuk antara kedua belah pihak tidak menjamin masing-masing pihak akan menghargai kesepakatan bersama itu, dan sebagai bahan acuannya nilai-nilai moralitas yang selalu dijadikan landasan utama yang tidak bisa dimanipulasi, sehingga satu kali pelanggaran atas suatu perjanjian adat yang dilakukan oleh seseorang maka rusaklah reputasi (nilai kehormatan dan kepercayaan) yang diberikan oleh masyarakat terhadap pribadi tersebut dalam sekejap.

Dari uraian di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hilman, secara garis besar diuraikan bahwa ;

"Hukum Perjanjian Adat merupakan bagian dari hukum perhutangan namun hukum perjanjian Adat tersebut tidak semata-mata didasarkan atas nilai-nilai kebendaan saja namun juga termasuk hal-hal yang bersifat karya budi, hutang budi, baik budi, sebagaimana peribahasa mengatakan bahwa : hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati (1982:15).

### 2.3.3. Pengertian Kerja Sama “Gadduh” Ternak

Pengertian Perjanjian “Gadduh” Ternak ini pada dasarnya adalah kerjasama paruh laba (*deelwinning*) mengenai hewan ternak. Seperti yang yang diuraikan oleh Ter Haar yaitu ;

“Kerjasama paruh laba mengenai ternak adalah suatu kerjasama dimana pemilik ternak-karena suatu sebab-menyerahkan ternaknya ketangan orang lain yang memeliharanya dan memungut bersama-sama si pemilik masing-masing separuhnya dari hasil atau tambahannya harga dari pada hewan ternak yang diserahkananya itu” (1980:148).

Pengertian Kerjasama “Gadduh” Ternak yang disampaikan oleh Ter Haar ini ditambahkan oleh Soepomo bahwasannya kerjasama seperti ini juga bisa disebut sebagai kerjasama Bagi Hasil Ternak, dan untuk selanjutnya beliau menambahkan bahwa ; “Si pemelihara ternak harus mengurus ternak atas biaya sendiri dan sebaliknya ia berhak mendapatkan bagian yang seimbang dari anak ternak” (1967:203).

Pada intinya Perjanjian “Gadduh” Ternak yang diuraikan oleh para sarjana Hukum Adat ini bisa berlaku untuk semua jenis hewan yang sering diperdagangkan pada pasar umum, namun untuk daerah Gebang lebih banyak Perjanjian “Gadduh” Ternak ini sebagian besar berlaku untuk hewan ternak sapi saja, namun tidak menutup kemungkinan ada Perjanjian “Gadduh” Ternak yang diadakan untuk ternak kambing.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1. Eksistensi Perjanjian “Gadduh” Ternak Sapi Pada Masyarakat Kelurahan Gebang

Sebelum membahas dan menguraikan tatanan kehidupan masyarakat petani di Kelurahan Gebang ada baiknya bila kita coba untuk mengutip pendapat Surojo sebagai gambaran singkat suasana desa sebagai berikut ;

“Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan, bercorak komunal. Manusia di dalam Hukum Adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya, terutama menurut paham tradisional Hukum Adat adalah milik warga golongan. Tiap warga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan” (1973:75).

Uraian kehidupan bermasyarakat tradisional dengan berlandaskan Hukum Adat sebagai dasar berperilaku warganya dilindungi oleh negara, seperti yang diatur dalam pasal 32 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi ; “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” (2000:29).

Hak-hak subyektif (hak atas harta benda) berfungsi sosial. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada hak-hak perseorangan, contohnya ; orang yang memiliki pekarangan yang luas, wajib membolehkan tetangganya berjalan melalui pekarangannya jika diperlukan untuk pergi ke jalan umum.

Suasana tradisional pada masyarakat desa bersifat gotong-royong atau tolong menolong. Bantuan yang diberikan itu dengan sendirinya mengikat, artinya; siapa yang telah menerima sesuatu bantuan dari

seseorang, maka terhadap orang itu jika tiba waktunya, ia harus memberikan bantuan yang serupa itu pula. Antara teman sekeluarga, antar teman se-desa adalah keharusan saling bantu membantu.

Segala perjanjian yang berakibat hukum dijalankan dalam semangat kerukunan, artinya sesuatu kontrak tidak memberi orang hak untuk mengejar kepentingannya sendiri secara kejam dengan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain.

Hukum kebiasaan menghendaki setiap orang wajib bersikap sabar dan ramah terhadap sesamanya dengan mengingat syarat-syarat kepatutan dan keadilan, contoh ; apabila seorang menyewakan sawahnya dengan meminta pembayaran berupa sejumlah padi atau sejumlah uang sesudah panen, maka ia harus membatalkan pembayaran sewa atau setidaknya tidaknya mengurangi jumlah sewa sesudah berunding dengan penyewa, jika tanamannya gagal. Di dalam hubungan-hubungan hukum tersebut yang menjadi dasarnya adalah "sangka baik" (*goede trouw*).

Isi dari sebuah perjanjian yang dibuat tidak lebih sekedar menentukan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak dan unsur kepercayaan serta sikap jujur dalam bertindak selalu diutamakan dalam setiap perjanjian yang dibuat, dan hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terkait dengan Perjanjian "*Gaduh*" Ternak sapi antara lain :

a) Dari pihak pemilik sapi :

1. Pemilik sapi berhak untuk mengetahui perkembangan ternak miliknya,
2. Pemilik sapi berhak menjual hewan ternaknya sewaktu-waktu sesuai dengan keinginannya dengan sepengetahuan penggaduh,
3. Terhadap hewan yang dternakkan (diambil keturunannya) bila sudah memiliki anak pemilik berhak menuntut bagiannya,

4. Bila ternak yang jadi obyek dari perjanjian tersebut telah dijual maka separuh laba bersih hasil penjualan dibagi sama rata antara pemilik sapi dengan penggaduh,
  5. Bila sepasang induk ternak yang telah menghasilkan keturunan hingga masing-masing pihak telah mendapatkan bagiannya, pemilik sapi berhak meminta kembali sepasang indukan sapi tersebut dari penggaduh tanpa syarat.
- b) Dari pihak penggaduh :
1. Memiliki kandang ternak yang baik,
  2. Memelihara ternak baik dari segi pakan, kesehatan maupun keamanan,
  3. Berhak atas bagian dari keturunan ternak hasil pemeliharaannya,
  4. Berhak atas separuh laba dari penjualan ternak.

Walaupun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat seringkali tidak tertuang dalam bentuk tertulis, namun pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sangat jarang dibandingkan dengan perjanjian yang tertuang dalam bentuk tulis. Hal sedemikian ini bila kita coba analisa dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang sering diberikan oleh hukum positif Indonesia, justru sangat menyimpang dari kenyataan yang ada. Namun hal demikian tidak dibiarkan begitu saja oleh penulis, sehingga dalam suatu kesempatan penulis mencoba menggali informasi dari seorang responden, sumber tersebut mengemukakan dasar filosofinya, yaitu ; masalah kesepakatan bersama ini erat kaitannya dengan rasa percaya antar pelaku Perjanjian "Gaduh" Ternak sapi itu sendiri dan nilai-nilai religius adalah satu hal yang utama yang melandasi tiap-tiap perjanjian. Hal tersebut oleh masyarakat dihubungkan secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya, sehingga timbul rasa takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesama. Terlebih terhadap tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu perjanjian,

bila dapat dibuktikan akan berakibat tidak dipercayainya lagi pelaku kecurangan tersebut dan dikenai sanksi ataupun kewajiban untuk mengembalikan hak-hak orang lain yang telah dicurangnya tersebut, namun bila pelaku tidak mau bertanggung jawab maka sanksi yang akan diterima akan lebih tegas, walaupun tidak berwujud fisik sanksi ini bisa saja bersifat tekanan batin yang dapat berbentuk celaan ataupun dikucilkan dari pergaulan. Jalan satu-satunya yang bisa diambil untuk memperbaiki keadaan yaitu melaksanakan kewajiban yang dituntut oleh pihak yang merasa telah dirugikan atau dengan jalan pintas dengan cara pergi meninggalkan daerah tersebut dan bertempat tinggal di daerah lain yang sekiranya tidak ada yang mengenalinya. Terkait dengan ulasan di atas Soekanto mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu ; "Pada masyarakat-masyarakat tertentu dimana terdapat sistematisasi ganti rugi untuk menyelesaikan delik-delik pribadi, adat istiadat saling memberi dan mengambil dalam batas-batas tertentu sudah cukup untuk menerapkan skala ganti rugi tersebut" (1984:48).

Sesuai dengan penelitian di lapangan diketahui bahwa sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Gebang adalah keturunan Madura perantauan yang telah tinggal menetap secara turun-temurun di daerah tersebut, sehingga wajar bilamana sering ditemui orang-orang Jawa tetapi mampu berbahasa Madura ataupun orang yang berbicara dengan bahasa Jawa namun menggunakan logat Madura, hal-hal ini tak lain disebabkan begitu memasyarakatnya orang-orang Madura dengan budaya, bahasa dan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari tempat asalnya. Dan satu hal utama yang perlu untuk diketahui bahwa orang-orang Madura sudah lama dikenal mempunyai prinsip beragamanya yang kuat dan berani mati untuk mempertahankan kehormatannya. Oleh karena itu banyak sekali para pemilik hewan ternak yang menitipkannya untuk dipelihara padanya, akan tetapi tidak semua orang yang berbahasa Madura ataupun yang berciri khas Madura akan dapat memberikan jaminan bahwa orang tersebut

jujur dan dapat dipercaya, sudah pasti harus ada kriteria-kriteria lain yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Diakui oleh RT / RW atau ketua lingkungan bahwa orang tersebut dapat dipercaya, jujur dan berperilaku baik,
2. Punya "Kandang" (rumah ternak) yang memadai,
3. Lingkungan aman (bukan wilayah yang rawan kriminalitas).

"Gadduh" Ternak sapi berasal dari kata asal "gaddhuh / ngaggadhuh" (madura) yang berarti "matorok" atau "gaduh" / "nggaduhake" (jawa) yang berarti "numpang nitip" atau "nitip" / "nitipake", juga bisa berarti menitipkan sesuatu baik benda bergerak atau benda tetap.

Perjanjian "gadduh" / "gaduhan" itu sendiri pada kenyataannya tidak terbatas atas perjanjian dengan obyek hewan ternak saja namun berlaku juga untuk perjanjian "gaduh" / "gaduhan" atas tanah pertanian dengan aturan khusus berikut pengaturan sistem bagi hasil dari keuntungan bersih serta menentukan hak dan kewajiban tiap-tiap pihak yang terikat dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut (Pustaka, 1989:247). "Gaduhan" menurut bahasa setempat dapat dikatakan sebagai "titipan" yaitu sesuatu yang dititipkan. Sesuai dengan konteks pengertian di atas dapat diartikan bahwa Perjanjian "Gadduh" Ternak merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama penitipan hewan ternak oleh seorang pemilik modal (investasi) kepada seorang penggaduh dengan sistem paruh laba atau bagi hasil. Keuntungan dari kerjasama tersebut, baik setelah bertambahnya jumlah dari hewan yang ditenakkan ataupun hasil keuntungan bersih dari penjualan ternak yang telah dikurangi harga beli hewan ternak pada waktu itu sebelum diserahkan untuk digaduhkan, kemudian hasil keuntungan bersih yang diperoleh tersebut dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan bersama atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada daerah tersebut.

Perjanjian "Gadduh" Ternak pada dasarnya berlaku untuk semua jenis hewan yang bisa ditenakkan, hewan-hewan ternak yang sering



dijadikan obyek dari perjanjian ini antara lain : kerbau, sapi, kambing ataupun babi, secara khusus salah satu jenis perjanjian atas hewan ternak yang hendak diangkat pada penelitian ini adalah Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini, yaitu :

**A. Syarat Subyek**

1. Pemilik : adalah pihak yang memiliki modal yang dapat berupa uang maupun hewan ternak yang menjadi obyek dari perjanjian ini,
2. Penggaduh : adalah pihak yang disertai kewenangan untuk menjaga, merawat serta memelihara anakan sapi (belum dewasa) ataupun indukan sapi (siap kawin / ternak dewasa) agar tetap sehat dan berkembang baik dari ukurannya maupun jumlahnya. Selain harus memiliki kemampuan, pengalaman, keterampilan yang cukup dalam hal pemeliharaan ternak, penggaduh harus mempunyai "kandang" atau rumah ternak,
3. Saksi : yaitu pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang mengadakan Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi, pihak yang dianggap mampu menyediakan serta memberikan informasi yang lengkap perihal layak atau tidaknya seseorang itu untuk menjadi seorang penggaduh ternak sapi, selain itu juga bisa sebagai sumber informasi tentang aman atau rawannya wilayah sekitar lokasi tempat penitipan ternak terhadap resiko pencurian ataupun wabah penyakit ternak yang sedang menjangkit daerah tersebut.

**B. Syarat Obyek**

1. Sapi dewasa ; adalah hewan ternak yang telah berusia satu setengah tahun atau lebih dan siap kawin.
2. Sapi anakan ; adalah hewan ternak yang berusia satu hari hingga satu setengah tahun dan masih perlu perawatan khusus.

Ada dua macam cara yang perlu dicermati dalam penentuan sapi yang hendak digaduhkan, yaitu :

**1. Secara langsung**

Yaitu pemilik sapi secara langsung menentukan dan membawa sapi yang hendak digaduhkan dengan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari calon penggaduh perihal sapi tersebut.

**2. Secara tidak langsung**

Yaitu pemilik modal mengajak bersama-sama calon penggaduh ke pasar hewan ternak untuk memilih sapi yang hendak digaduhkan. Hal ini perlu untuk diketahui oleh para pemilik hewan ternak yang hendak menitipkan sapi, bahwasanya dilapangan ditemukan satu hal penting yaitu tentang calon penggaduh ternak yang lebih suka memelihara ternak yang dititipkannya itu adalah sapi pilihannya sendiri.

Setiap proses terjadinya Perjanjian "*Gaduh*" Ternak, kesepakatan bersama adalah hal yang utama. Karena kesepakatan merupakan landasan bagi lahirnya suatu perjanjian. Segala hal yang berkaitan dengan suksesnya suatu perjanjian harus disampaikan, karena bisa saja hal-hal yang ditawarkan adalah hal yang lazim ada dalam Perjanjian "*Gaduh*" Ternak, namun dalam prakteknya hal-hal tersebut sering mengalami penyimpangan, dan bila kemungkinan-kemungkinan terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak segera dicarikan jalan penyelesaiannya dikhawatirkan akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari. Seperti halnya pengaturan

terhadap hal-hal yang bersifat sederhana ataupun dinilai ringan namun mempunyai peranan yang penting, misalnya ; soal penyediaan pakan ternak ataupun masalah membersihkan kotoran ternak yang biasanya tidak disebutkan dalam perjanjian namun adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh penggaduh ternak.

Dari hasil pengamatan dilapangan mengenai kesepakatan bersama dalam "*gadduh*" sapi ini, bisa saja sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat namun kadang kala ada aturan-aturan yang ditentukan secara khusus di luar kebiasaan yang berlaku oleh kedua belah pihak.

Adapun yang umum berlaku pada Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi ini terdapat prosedur tetap yang harus dijalani tanpa melewatkan beberapa hal penting yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan di lain waktu, prosedur ataupun proses terjadinya Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilik mencari informasi pada orang-orang yang dekat hubungannya dengan calon penggaduh ternak, baik saudaranya, tetangga dekatnya serta aparat lingkungan mengenai perilaku calon penggaduh, dan kondisi lingkungan sekitar baik masalah keamanannya maupun terganggu tidaknya warga sekitar terhadap kegiatan "*gadduh*" sapi ini bilamana diadakan di lingkungan tersebut.
2. Setelah mengetahui kondisi yang ada maka pemilik mendatangi calon penggaduh dan mengutarakan maksudnya untuk mengadakan "*gadduh*" sapi dengan calon penggaduh tersebut.
3. Membuat kesepakatan bersama mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat dan menentukan hal-hal yang perlu untuk diperhitungkan baik mengenai hak-hak maupun kewajiban para pihak.

Setelah tercapainya kesepakatan bersama maka langkah selanjutnya menuangkan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam bentuk tertulis, namun dilapangan ditemukan bahwa perjanjian yang telah disepakati

oleh kedua belah pihak tersebut lebih banyak hanya tertuang dalam bentuk ungkapan atau penyampaian secara lisan saja (*Jawa : janji omong*).

Pada intinya Perjanjian "Gaduh" Ternak sapi ini mengacu pada satu pokok bahasan yaitu ; apabila sudah tercapai kata sepakat para pihak. Kata sepakat ini diwujudkan dengan adanya kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh para pihak. Pihak pertama dalam hal ini adalah pemilik sapi yang mau dan mampu menyediakan dana pembelian hewan ternak dengan mengajak calon penggaduh untuk menentukan sendiri sapi yang hendak digaduhkannya nanti, tentu saja setelah pemilik menghubungi calon penggaduh untuk menanyakan tentang kesanggupan memelihara hewan ternak yang akan dititipkannya dalam Perjanjian "Gaduh" Ternak sapi mendatangi calon pemelihara dengan membawa sapi yang hendak dijadikan obyek dari perjanjian itu. Disisi lain kehadiran seorang saksi dalam Perjanjian "Gaduh" Ternak sapi ini bisa saja dipandang perlu atau bahkan sebaliknya. Bagi masyarakat perkotaan yang mempunyai tingkat pendidikan yang memadai serta cukup mengenal praktek hukum perjanjian dimungkinkan sekali dalam membuat setiap perjanjian akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan disertai saksi-saksi yang dapat dipercaya, namun hal tersebut belum tentu berlaku juga bagi kelompok masyarakat pedesaan yang masih bersifat tradisional dengan pola pikir yang sederhana, sehingga mereka pun dalam membuat perjanjian akan lebih memilih bentuk perjanjian dengan tata aturan yang sederhana.

Kesepakatan sebagai alas dari suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan pelaksanaan isi dari perjanjian itu sendiri, jadi tanpa kesepakatan suatu perjanjian akan sangat sulit untuk diwujudkan dan sebuah kesepakatan yang berhasil dicapai di rumah kediaman salah satu pihak, sesungguhnya perjanjian tersebut belum dapat diartikan sudah ada dan telah berlaku mengikat bagi kedua belah pihak bilamana belum disertai dengan penyerahan hewan ternak

maupun uang secara nyata dari pemilik modal selaku pihak pertama kepada penggaduh sebagai pihak kedua. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh F.D. Hollemann Guru Besar Hukum Adat di Leiden, beliau menyampaikan bahwa ;

“Hukum Perjanjian Adat mempunyai sifat kontan dan konkret, yang berarti bahwa suatu perbuatan nyata yang diwujudkan dengan pemberian suatu barang, perbuatan simbolis dianggap bahwa tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga serentak bersamaan waktunya” (Ranidar, 1986:133).

Dari uraian Hollemann di atas dapat disimpulkan bahwa dengan sebuah kesepakatan ataupun hanya sebuah janji saja dalam Hukum Adat dianggap belum cukup memenuhi syarat jadi sebuah perjanjian, jadi harus ada penyerahan uang atau barangnya dari pihak pertama kepada pihak kedua, kemudian setelah itu baru dapat dianggap bahwa perjanjian tersebut telah ada dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak.

Sebagai salah satu pakar Hukum Perjanjian, Subekti membuat suatu pengertian tentang perjanjian ; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya”. Selanjutnya Wirjono mengemukakan ;

“Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” (Hilman, 1990:4).

Kedua pendapat di atas adalah sebagian dari sekian banyak pendapat para sarjana hukum yang memberikan pengertian tentang perjanjian dan pendapat di atas merupakan sebuah penjelasan singkat tentang perjanjian yang bisa berlaku untuk semua jenis perjanjian dari mana perjanjian itu dilahirkan, apakah dari hukum perdata peninggalan kolonialis belanda yang telah disanir ulang atau hukum asli Indonesia

(Hukum Adat). Untuk diketahui bahwa asal dari mana hukum itu dilahirkan dan aturan hukum yang digunakan membawa konsekwensi tersendiri bagi para pelaku perbuatan hukum, dengan pengertian bahwa sumber yang berbeda akan membuat isi maupun aturan yang digunakan dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perbuatan hukum akan berbeda pula. Hal inilah yang membedakan antara Hukum Perjanjian Barat dan Hukum Perjanjian Adat, hal ini sesuai dengan pendapat Hilman, bahwa ;

“Hukum Perjanjian Barat pada kenyataannya bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan, sedangkan Hukum Perjanjian Adat berpangkal pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan serta bersifat tolong menolong” (1982:2).

Kondisi sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan atas beberapa sumber hukum yang berbeda dikhawatirkan akan melahirkan banyak permasalahan, terutama bagi masyarakat kecil yang kurang begitu faham tentang keberadaan hukum bagi masyarakat, apa kegunaannya dan lain sebagainya. Namun dari waktu ke waktu pemerintah selalu berupaya untuk mengkodifisir sistem hukum yang ada agar tercapai kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat, proses kodifisir tata hukum nasional ini dapat dimulai dengan mempelajari Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum peninggalan kolonialis sebagai bahan perbandingan untuk menciptakan norma hukum yang ideal bagi seluruh golongan masyarakat, tentu saja setelah melewati proses penyaniran. Hal ini telah diperhitungkan oleh pemerintah pusat dengan jalan menetapkan dalam salah satu produk perundang-undangan, yaitu dalam bab IV nomor 2 GBHN (Garis-garis besar Haluan Negara) Tahun 1999-2004, yang berbunyi ;

“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama dan Hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender

dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”

Demikian halnya dengan Perjanjian “*Gadduh*” Ternak sapi yang merupakan bentuk kegiatan sebagian masyarakat untuk melestarikan budaya bangsa yang dikemas dalam bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut mengandung unsur kepercayaan dan unsur tolong menolong, dan hal ini berlangsung lama hingga dianggap sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang perlu untuk dikembangkan. Proses terjadinya Perjanjian “*Gadduh*” Ternak sapi ini adalah dengan dimulainya pemilik hajat mendatangi ketua kampung atau tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal penggadu sekedar bertanya serta mencari-cari informasi untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya bila pemilik sapi merasa cocok / pas dengan kondisi yang ada, pada tahap selanjutnya meminta izin ketua kampung setempat atau tokoh masyarakat setempat untuk mengadakan hubungan dengan salah satu warganya. Dalam kesempatan itu disampaikan pula keinginan dari pemilik ternak untuk meminta kerja sama yang baik bilamana suatu hari ada masalah diharapkan sudi kiranya untuk menjadi penengah.

Walaupun kenyataannya Perjanjian “*Gadduh*” Ternak sapi ini banyak tidak dituangkan dalam bentuk tertulis (lisan) dan kadang kala tidak menggunakan saksi (pihak lain yang bersifat menengahi diantara dua pihak yang berkepentingan), namun bagi sebagian besar masyarakat setempat menganggap bahwa dengan kehadiran pemilik sapi di kediaman penggadu dianggap bahwa pihak pemilik sapi menunjukkan keseriusannya untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak penggadu. Pada suatu kesempatan penulis bertanya pada beberapa responden ; mengapa perjanjian tersebut lebih sering tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan juga kadang tanpa dihadiri oleh seorang saksi, sumber tersebut memberikan jawaban bahwa hal tersebut akan membuat pelaksanaan

perjanjian menjadi kaku dan kadang malah menyulitkan kedua pihak dengan alasan bahwa perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tersebut membuka peluang bagi timbulnya hal-hal baru yang datang sewaktu-waktu, karena bila tidak tertuang dalam bentuk tertulis akan memberikan kesempatan bagi penggaduh (pada khususnya) untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dengan tanpa seizin pemilik sapi bilamana keadaan yang sangat mendesak sedangkan pemilik sapi sulit dihubungi. Hal ini bisa saja berlaku pada kondisi-kondisi yang genting terhadap hewan ternaknya, misalnya ; ternaknya mengalami gangguan kesehatan dan perlu dirawat pada mantri hewan ataupun kondisi keluarga penggaduh yang sedang kesulitan keuangan dan sangat memerlukannya, biasanya tanpa seizin pemilik sapi, penggaduh menjual hewan ternak yang digaduhkan dan dianggap sebagai hutang yang harus dibayar dikemudian hari. Namun untuk hal terakhir disebutkan ini jarang sekali terjadi kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak, bisa saja terjadi karena hal ini bisa mengurangi kepercayaan yang diberikan oleh pemilik sapi pada penggaduh tersebut. Kemudian untuk ada atau tidaknya seorang saksi itu, pemilik sapi dan penggaduh malah memandang tidak perlu ada seorang saksi karena bila dalam perjanjian tersebut telah dijual dan hasil, maka mereka tidak ingin ada dorongan perasaan sungkan atau tidak enak pada keberadaan saksi tersebut hingga salah satu pihak atau keduanya akan memberikan sedikit uang rokok pada saksi tersebut yang telah bersedia menjadi saksi pada peristiwa hukum tersebut, dan ini dianggap mengurangi pendapatan keluarga.

Seperti yang pernah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa dalam penelitian ini menggunakan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung saja dan sebuah yurisprudensi yang dikeluarkan oleh "*Landraad*" / Pengadilan Negeri Sipil Hindia Belanda di Serang Jawa Barat Nomor 245 / 1927, bukan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh



pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, karena memang ada Undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil namun khusus berlaku untuk bidang perikanan dan bidang pertanian. Pada putusan "*Landraad*" ini hanya menerangkan persengketaan antara pemilik sapi dan penggaduh mengenai sistem pembagian keuntungan (bagi hasil) yang dalam istilah belandanya "*deelwinning*" (perjanjian paruh laba).

Secara keseluruhan masyarakat petani di Kelurahan Gebang faham dan mengetahui tentang keberadaan Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi di daerah mereka, antar dusun dalam satu lingkungan Gebang para pemelihara ternak sapi sama-sama kenal dan mengetahui disudut-sudut mana dalam lingkungan Gebang ada warganya yang mempunyai kegiatan yang serupa, karena melalui jalan itulah penulis dapat menemukan para penggaduh dan pemelihara ternak yang bergerak dalam kegiatan "*Gadduh*" Ternak sapi ini, dalam kegiatan "*gadduh*" ternak sapi ini para pemilik sapi dan penggaduh menggunakan tata cara dan aturan yang sama sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan dalam perjanjian ini. Sejalan dengan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam kegiatan "*gadduh*" sapi ini pihak pembuka bagi lahirnya perjanjian adalah dari pemilik modal yang mendatangi para petani (khususnya dengan kondisi ekonomi lemah) yang memiliki kegiatan bidang peternakan sapi. Dalam pertemuan antara pemilik modal dan pemilik modal tersebut, pemilik sapi menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dalam bidang peternakan dengan model Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi. Penyelarasan kepentingan mulai diadakan dalam meraih kesepakatan bersama, masing-masing membawa keinginan untuk sama-sama untung bila perjanjian ini benar-benar bisa berjalan dan suatu hal yang baik harus diawali dengan hal-hal yang baik pula, disisi satu pemilik modal yang punya keinginan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dengan petani yang juga punya keinginan untuk memberikan tambahan pemasukan bagi keluarganya.

Meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui secara persis kapan Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini dimulai di Kelurahan Gebang, namun dari perkiraan dilapangan diperoleh angka tahun 1930, karena sebelum tahun tersebut Kelurahan Gebang belum berupa perumahan penduduk namun berupa hutan pohon Gebang. Menurut penuturan dari bapak lurah Gebang yang terakhir ini, diungkapkan bahwa Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini merupakan pengembangan dari kegiatan penggembalaan ternak milik seseorang yang dikerjakan oleh seseorang penggembala yang diupah setelah ternak yang digembalakan itu kenyang dan telah masuk kandang dengan jumlah yang tetap seperti pertama dikeluarkannya. Mungkin karena bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya maka pemilik ternak mulai menitipkannya pada orang-orang yang dipercayainya untuk memelihara ternak miliknya dengan model upah harian, karena diperhitungkan hewan ternak banyak dan digembalakan satu orang untung, namun dititipkan pada banyak orang dengan difersifikasi ternak malah merugikan dipandang perlu untuk mengubah dasar perjanjian dengan model yang lain, maka sejak saat itu dimulailah awal-awal dari lahirnya Perjanjian "Gadduh" Ternak.

Dalam rentang waktu yang panjang hingga pertengahan tahun 2001 ini, ternyata isi dari Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi tidaklah mengalami perubahan yang berarti, hanya saja dulu masih berpola gembalaan namun untuk sekarang berubah jadi model kandang, yaitu ; sapi dikandangkan karena bertambah sepiunya areal lapangan untuk menggembalakan ternak sehingga ternak dikandangkan dan pemeliharanya yang mencari dan mengumpulkan rumput untuk disimpan dan sebagian diberikan pada ternak dicampur dengan dedak / bekatul atau bahkan dicampur dengan ampas tahu yang sudah dibuktikan secara nyata mampu membuat ternak mampu berkembang dengan cepat dan sehat. Bila di pelajari nampaknya perubahan-perubahan yang ada pada kegiatan "gadduh" sapi ini hanya pada pola

pemberian pakan saja bukan pada perjanjiannya. Ini sebagai bukti bahwa Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini mampu bertahan dan tidak mudah tertinggal oleh perubahan jaman dan dirasa masih mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pemaparan diatas membuktikan bahwa Perjanjian "Gadduh" Ternak ini adalah perjanjian yang luwes dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

### 3.2. Sistem Bagi Hasil Dan Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian

#### A. Sistem Bagi Hasil

Secara umum untuk semua daerah yang mengenal jenis perjanjian penitipan hewan ternak ini baik diluar maupun di Kelurahan Gebang berlaku ketentuan pembagian keuntungan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, yaitu ketentuan 50 % (lima puluh persen) untuk pemilik sapi dan 50 % (lima puluh persen) yang lain untuk penggaduh. Bagian-bagian tersebut merupakan hak dari masing-masing pihak yang sama-sama mempunyai peranan penting bagi keberadaan Perjanjian "Gadduh" Ternak yang telah berjalan hingga batas waktu yang telah ditetapkan berakhir. Dengan pembagian keuntungan yang diperoleh dari Perjanjian "Gadduh" Ternak ini bukan berarti tidak ada lagi yang perlu diperhitungkan, sebenarnya masih ada yang perlu diperhatikan seperti hal-hal berikut ini, antara lain :

1. Pada waktu proses pembelian atau penyerahan ternak dari penggaduh ke pemelihara ada kemungkinan terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan baik oleh pemilik sapi ataupun penggaduh, misal ; biaya transport dari rumah menuju pasar dan bilamana sudah mendapatkan sapi yang diinginkan maka pada langkah selanjutnya mengangkut sapi tersebut dari pasar menuju rumah penggaduh dan hal tersebut memerlukan biaya juga. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sapi ataupun

- penggaduh ikut menambah nilai dari pembelian hewan ternak itu sendiri, dan penotalan antara nilai pembelian sapi ditambahkan dengan biaya-biaya luar pembelian itu menjadi harga pokok dari pembelian ternak.
2. Sejak penyerahan sapi tersebut dari pemilik sapi kepada penggaduh, maka mulai saat itu pemeliharaan sapi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penggaduh, berikut juga pembelian pakan ternak untuk variasi gizi, pemberian jamu secara periodik untuk menjaga kesehatan sapi, juga khususnya pada saat paceklik (musim kemarau) yang berkepanjangan sehingga kesulitan memperoleh rumput kecuali harus melalui proses pembelian pada petani rumput gajah yang mempunyai nilai gizi tinggi dan disukai sapi namun mahal. Hal tersebut belum termasuk kemungkinan kalau ada wabah penyakit yang mewajibkan pihak penggaduh untuk mengkonsultasikannya pada mantri kehewanatan atau kalau memang kebetulan ada di daerah itu dinas penyuluh peternakan yang mampu memberikan jalan alternatif penanggulangan atau pengobatan melalui vaksin dan ini juga memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak penggaduh, namun bila penggaduh tidak mampu maka dapat kiranya minta bantuan dari pemilik sapi.
  3. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama perjanjian itu berjalan dikalkulasi (ditotal). Hingga saat penjualan sapi tersebut dijual dan hasilnya adalah keuntungan kotor yang harus dikurangi oleh biaya pokok pembelian dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh pemilik sapi sejak sapi tersebut ada dalam tanggung jawabnya.

Pola perjanjian seperti di atas merupakan salah satu bentuk isi dari Perjanjian "Gaduh" Ternak sapi yang berlaku secara umum, maka keuntungan dari penjualan sapi tersebut dibagi sama rata yaitu 50% : 50% (lima puluh persen berbanding lima puluh persen) dari penjualan. Sedang disisi lain ada sistem bagi hasil yang tidak disesuaikan dengan pembagian

keuntungan penjualan sapi tapi berdasarkan atas pembagian jatah anakan sapi yang diperoleh dari perkawinan ternak yang digaduhkan.

Bentuk kegiatan beternak pada masyarakat petani di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu :

1. Pemilik mengelola secara langsung pemeliharaan ternak,
2. Pemilik berkedudukan sebagai pemilik modal dan menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan ternak tersebut kepada pihak lain.

Bentuk pemeliharaan seperti yang dimaksudkan pada point b dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis ataupun secara lisan dimana isi dari perjanjian tersebut ditentukan sendiri oleh pemilik ternak dan penggaduh atas dasar kesepakatan bersama. Dan bentuk-bentuk dari Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

1. Gadduh sapi singgelan  
yaitu suatu Perjanjian "Gadduh" Ternak atas seekor sapi dengan tujuan untuk dirawat dan digemukkan hingga pada waktunya sapi tersebut dijual dan keuntungannya dibagi sama rata,
2. Gadduh sapi sepasang  
yaitu suatu bentuk Perjanjian "Gadduh" Ternak atas sepasang sapi baik yang masih anakan ataupun sudah dewasa dengan tujuan dari hasil perkawinannya kelak akan diperoleh keturunan dengan hak kepemilikan atas anak ternak yang ditentukan secara bergantian.

Ketentuan umum yang berlaku pada semua daerah yang mengenal Perjanjian "Gadduh" Ternak termasuk di Kelurahan Gebang diketahui bahwa ketentuan tentang paruh laba antara pemilik dengan penggaduh yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik sapi dan 50% (lima puluh persen) untuk penggaduh atau pembagian secara bergiliran atas anakan ternak (keturunan) dari sepasang sapi yang digaduhkan yang dibagi sama rata atas keuntungan bersih dari hasil penjualan ternak sapi yang digaduhkan. Untuk "gadduh"

sapi sepasang (jantan dan betina) terdapat ketentuan mengenai hak kepemilikan secara bergiliran atas keturunan dari sapi sepasang yang digaduhkan tersebut, yaitu :

- a. untuk sepasang sapi yang digaduhkan bila masuk kriteria sapi anakan (usia kurang dari 15 bulan) dan masih memerlukan perawatan khusus. Untuk sepasang anakan yang telah dipelihara hingga dewasa dan telah siap dikawinkan, bilamana dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan yang pertama maka sesuai dengan kebiasaan yang berlaku anak pertama tersebut menjadi hak penggaduh dan untuk keturunan yang selanjutnya adalah kepunyaan pemilik sapi, dan terus menerus pemilikan atas keturunan sepasang ternak tersebut berlangsung secara bergantian.
- b. untuk sepasang sapi yang telah dewasa dan telah siap kawin dan tidak perlu perawatan khusus selain hanya memberi pakan saja, bilamana dari perkawinan sepasang sapi tersebut menghasilkan keturunan maka untuk kepemilikan atas anak sapi pertama adalah bagian pemilik sapi dan untuk anakan kedua adalah milik penggaduh dan terus menerus berlangsung secara bergantian hingga perjanjian tersebut berakhir.
- c. untuk pemeliharaan atas seekor sapi (sendiri) dengan tujuan digemukkan dan kemudian dijual pada saat harga ternak naik maka penentuan bagi hasilnya adalah paruh laba yaitu : 50% (lima puluh persen) untuk pemilik sapi dan 50% (lima puluh persen) untuk penggaduh.

Perjanjian "Gaduh" Ternak sapi ini mempunyai beberapa resiko yang harus diterima oleh masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian ini, resiko-resiko tersebut antara lain :

1. Sapi sakit atau mati karena wabah penyakit yang berbahaya, hilang dicuri atau hilang dihutan saat ditinggal mencari rumput, semua itu

menjadi tanggungan pemilik sapi dan bagi pihak penggaduh dianggap telah cukup susah karena segala usahanya untuk memelihara sapi tersebut jadi sia-sia. Namun bisa saja pihak pemilik sapi memberikan sedikit tali asih bagi pihak penggaduh yang pada umumnya adalah para petani miskin, tentu saja setelah benar-benar mengetahui secara jelas bahwa pihak penggaduh telah benar-benar menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

2. untuk Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi dengan tujuan perbanyak keturunan dan telah mempunyai anak, bilamana lahir dalam kondisi cacat atau lahir mati maka pihak yang mendapat jatah (bagian) atas anak sapi yang lahir dalam kondisi mati atau cacat tersebut harus dengan lapang dada menerimanya.

#### **B. Jangka Waktu Perjanjian**

Pada Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi yang dibuat pada umumnya tidak mengenal pembatasan waktu. Segala sesuatu yang telah dibuat, disepakati dan dilaksanakan bersama oleh para pihak didasari atas adanya kemauan dan kemampuan yang masih dimiliki oleh para pihak. Sering dijumpai seorang penggaduh yang mengundurkan diri dari perjanjian karena beberapa faktor yang menjadi alasannya. Bisa saja yang menjadi alasan adalah terlalu banyak aturan yang ditetapkan oleh pemilik sapi terhadap penggaduh, misalnya ; larangan memelihara ternak milik orang lain selain dirinya atau larangan menggunakan sapi yang dirawatnya untuk membajak sawah milik orang lain padahal hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa terjadi dan justru menjadi hal yang tidak biasa bila dilarang. Namun sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi bila ada rasa saling memahami antara kedua belah pihak, menjadikannya sebagai hal yang perlu untuk dimaklumi dengan syarat harus ada tindak lanjut yang bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain (khususnya pihak pemilik sapi). Tindak lanjut

yang bertanggung jawab ini dimaksudkan dengan tindakan dari penggaduh yang memberikan perawatan yang layak pada sapi tersebut dengan cara memberikan makanan yang baik dan sehat serta memberikan makanan serta minuman khusus yang berwujud jamu-jamuan yang dapat mengembalikan ataupun meningkatkan stamina dari sapi yang digaduhkan tersebut agar tidak lelah yang mengakibatkan sakit.

Satu hal yang perlu diingat bahwa ketika mulainya suatu hubungan diawali dengan kebaikan-kebaikan maka berakhirnya pun harus dengan kebaikan pula, karena sikap ramah, sopan, "*guyub*" (akrab) bisa saja membawa perjanjian yang telah berakhir akan kembali ada dan berkelanjutan karena perasaan cocok atau pas sesuai dengan harapan, baik rasa cocok pemilik sapi terhadap penggaduh atau sebaliknya, orang yang dulunya sama-sama tidak mengenal menjadi kenal dan setelah mengenalinya merasa cocok dan satu rasa layaknya saudara.

Berakhirnya suatu perjanjian bisa karena banyak hal yang baik karena sesuai dengan yang telah menjadi kesepakatan bersama atau karena faktor lain diluar dari yang pernah diharapkan, hal-hal yang dapat menjadi sebab berakhirnya Perjanjian "*Gaduh*" Ternak sapi ini antara lain :

1. Bila pemilik sapi meninggal maka perjanjian bisa berakhir, namun bisa diteruskan oleh keluarga pemilik sapi dengan pihak penggaduh.
2. Bila penggaduh meninggal maka perjanjian berakhir, kecuali telah ada kesepakatan dengan keluarga penggaduh (ahli waris) untuk meneruskan perjanjian yang telah dibuat antara pemilik sapi dengan almarhum hingga masa waktu berakhirnya perjanjian yang telah diperjanjikan tiba.
3. Bila dijualnya sapi yang digaduhkan, dan masing-masing pihak telah mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh.
4. Bila masing-masing pihak telah mendapatkan bagian dari sapi yang ditenakkan, dengan kata lain masing-masing telah mendapat anak sapi



dari sepasang sapi yang digaduhkan. Namun ada ketentuan dilapangan tentang keturunan hasil "*gadduh*" sapi sepasang bila setelah dilahirkan sampai usia 3 (tiga) bulan menjadi tanggung jawab penggaduh hingga lewat dari itu harus diambil oleh pemiliknya, bila tidak diambil maka dianggap digaduhkan pula seperti induknya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas dapatlah ditarik suatu gambaran bahwa suatu bentuk perjanjian apapun termasuk Perjanjian "*Gadduh*" Ternak ini, mengenai berakhir atau terus berkelanjutannya perjanjian itu tergantung pada pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian itu sendiri. Maksudnya disini bilamana masing-masing pihak saling menjaga kepercayaan, kejujuran, terlebih-lebih perilaku ramah tamah dan familier akan membuat para pihak yang telah menyelesaikan perjanjian sebelumnya merasa perlu untuk dilanjutkan pada perjanjian berikutnya.

### 3.3. Tata Cara Penyelesaian Bila Terdapat Permasalahan

Penyelesaian atas permasalahan yang dimaksudkan disini adalah penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi diluar jalur pengadilan. Bentuk penyelesaian oleh para pihak disini mengacu pada semangat kerukunan, kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai bangsa timur yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur.

Permasalahan yang timbul dari dalam suatu perjanjian pada umumnya disebabkan oleh perilaku-perilaku dari salah satu pihak yang bertindak diluar dari apa yang diperjanjikan. Atau karena faktor lain yang datang diluar kuasa untuk mencegahnya, masalah-masalah yang sering terjadi antara lain :

- Dari pihak pemilik sapi :
    1. Membeli sapi yang hendak digaduhkan dalam keadaan sakit.
    2. Menjual sapi yang telah digaduhkan tanpa sepengetahuan atau seizin penggaduh dengan kata lain pemilik sapi mengambil sapi yang digaduhkannya hanya pamit dengan salah satu anggota keluarga pihak penggaduh atau bahkan tidak sama sekali.
    3. Menjadikan sapi yang digaduhkan tersebut sebagai barang jaminan atas perjanjian lain yang dibuatnya tanpa sepengetahuan penggaduh dan hingga pada waktunya sapi tersebut diambilalih dari tangan penggaduh.
  - Dari pihak penggaduh :
    1. Kurang memberi pakan, sehingga sapi kelihatan kurus,
    2. Mempekerjakan secara berlebihan untuk membajak lahan sawah milik orang lain tanpa seizin pemilik sapi dan tidak pula memperhatikan kondisi sapi, sehingga sapi tersebut sakit-sakitan,
    3. Sapi mati karena suatu sebab dan penggaduh tidak menampakkan usaha untuk mencegah dan mengobatinya sendiri atau minta bantuan dari PPL (petugas penyuluh lapangan) bidang kehewanian,
    4. Sapi dijual tanpa izin pihak pemilik sapi.
  - Karena faktor lain :
    1. Sapi mati karena menyebarnya wabah penyakit yang berbahaya dan sudah diupayakan melalui PPL namun tidak membawa hasil,
    2. Sapi hilang dicuri dan tidak ketemu.
- Bentuk-bentuk permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebuah kenyataan yang ada dilapangan yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain yang berkepentingan merasa sangat dirugikan. Dan oleh karena itu wajar saja pihak yang merasa dirugikan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikan masalah yang

ada demi melindungi kepentingannya itu, reaksi yang ditunjukkan oleh pihak yang merasa dirugikan antara lain :

- Dari pihak penggaduh :

1. Bila sapi yang digaduhkan itu kurus maka pihak pemilik sapi bisa saja mengancam akan mengambilalihkan sapi tersebut pada orang lain yang sanggup untuk memeliharanya,
2. Bila sapi yang digaduhkan dijual oleh penggaduh maka pemilik sapi bisa menganggap pihak penggaduh telah berhutang pada pemilik sapi senilai harga pokok pembelian sapi, bilamana pihak penggaduh tidak mampu untuk membayar hutang tersebut atau tidak mampu mengembalikan sapinya, maka bilamana pemilik sapi masih memberikan kepercayaan lagi pada penggaduh biasanya pemilik sapi menggaduhkan sekali lagi sapi pada penggaduh tersebut dengan perjanjian bila nanti sapi tersebut dijual dan untung maka keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan menjadi milik pemilik sapi sepenuhnya tanpa hak penggaduh untuk ikut menikmati.
3. Atas permasalahan yang sama seperti poin 2 (dua), bilamana pihak penggaduh sama sekali tidak nampak adanya usaha sebagai wujud itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkannya dengan cara mengembalikan hak milik dari pemilik sapi tersebut, maka pemilik sapi dapat menempuh jalan dengan melaporkan pada ketua kampung atau RT atau RW tempat penggaduh berdomisili bahwasannya penggaduh dengan identitas yang jelas telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pemilik sapi, dan selanjutnya pemilik sapi tidak akan memberikan kepercayaan untuk kedua kalinya.

Oleh karena itu dibawah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak memulai kegiatan "gadduh" sapi

ini dan sekiranya dapat menjadi kunci sukses untuk menjadi seorang pemilik atau penggaduh ternak yang professional, kunci sukses yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pembelian sapi yang hendak digaduhkan

Pemilik sapi beserta penggaduh bersama-sama berangkat kepasar hewan untuk memilih sapi yang baik, murah serta sesuai dengan selera penggaduh atau dengan kata lain masing-masing pihak dapat mengetahui :

- harga beli sapi dipasar,
- pengeluaran-pengeluaran lain yang berkaitan dengan sapi tersebut, antara lain dapat berupa pengeluaran untuk biaya transport atau biaya mengangkut ternak dari pasar ke rumah penggaduh. Untuk hal ini dimaksudkan agar antara pemilik sapi ataupun penggaduh sama-sama tidak bisa saling membohongi satu dari atas nilai pokok pembelian sapi yang hendak digaduhkan karena sama-sama mengetahui.

2. Dalam hal pembagian hak kepemilikan anakan ternak

Untuk masalah ini terdapat dua sistem yang berlaku, yaitu :

a. sistem lama / tradisional

pada sistem yang tradisional ini pembagian jatah atas anakan ternak tetap sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, yaitu ; bila sepasang sapi yang dititipkan terdahulu adalah anakan, maka keturunan yang pertama adalah milik penggaduh dan sebaliknya bila yang digaduhkan adalah sepasang sapi yang telah dewasa maka hak kepemilikannya atas keturunan yang pertama adalah hak pemilik sapi. Terhadap hal seperti ini bila yang dihadapi adalah penggaduh yang nakal, maka biasanya bila keturunan yang pertama atau yang terakhir adalah milik pemilik sapi maka penggaduh akan bersifat seenaknya dalam memelihara anak sapi tersebut, namun lain lagi

kalau itu bagiannya maka penggaduh akan memberikan yang terbaik untuk sapi miliknya.

b. sistem baru

pada sistem yang baru ini merupakan jalan alternatif yang bisa diambil oleh pihak pemilik sapi agar tidak dirugikan oleh penggaduh, yaitu ; dengan cara menetapkan hak kepemilikan atas keturunan sapi dari anakan yang pertama hingga yang keberapa kalinya adalah milik bersama dan dengan cara demikian penggaduh mau tidak mau harus memberikan yang terbaik untuk anakan sapi milik bersama tersebut, dan bilamana sapi tersebut (anakan yang telah tumbuh dewasa) dijual maka hasil penjualannya adalah milik berdua dan harus dibagi sama rata.

Dari yang uraian di atas dapat diketahui tentang bentuk-bentuk upaya menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari, namun jalan penyelesaian bagi permasalahan yang terlanjur ada dapat diselesaikan dengan beberapa cara berikut ini :

1. Menghadirkan pula pihak ketiga (bila ada) yang pernah dipakai untuk menjadi saksi dari perjanjian yang pernah dibuat, maupun proses penyerahan sapi yang menjadi obyek dari Perjanjian "Gaduh" Ternak Sapi ini.
2. Mempertemukan dua pihak yang berselisih untuk membicarakan kemungkinan adanya jalan penyelesaian bagi permasalahan yang ada dengan jalan musyawarah mufakat secara kekeluargaan sesuai dengan budaya bangsa.
3. Bila tidak tercapai penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak maka untuk selanjutnya dapat menghadirkan pihak ketiga yang bisa menjadi penengah. Pihak ketiga yang menjadi penengah bisa saja adalah tokoh masyarakat yang dapat dipercaya dan dihormati oleh kedua pihak, sehingga ketetapanannya itu bisa diterima sebagai ketetapan

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi pada masyarakat petani di Kelurahan Gebang dapat dilihat dalam rentang waktu 80 (delapan puluh) tahun lebih sejak Kelurahan Gebang secara perlahan terbentuk hingga sekarang dan perubahan-perubahan yang ada tak lebih hanya perubahan yang tidak berarti. Dan sejauh mana Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi ini mampu mengikat para pihak yang berkepentingan, secara umum dapat dilihat dari penghormatan dan ketaatan para pihak untuk melaksanakan seluruh isi dari perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku.
2. Sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian di dalam Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi adalah sepenuhnya diatur dan disepakati bersama oleh para pihak yang tidak jauh-jauh dari kebiasaan yang berlaku. Dalam Perjanjian "*Gadduh*" Ternak sapi ini pembagian keuntungan adalah 50% : 50% (lima puluh persen banding lima puluh persen) untuk pemilik sapi dan untuk penggaduh ataupun penentuan secara bergiliran hak kepemilikan atas anak sapi
3. Penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi atas perilaku menyimpang dari isi perjanjian oleh salah satu pihak ataupun permasalahan yang terjadi diluar tanggung jawab kedua belah pihak sepenuhnya menjadi kewajiban masing-masing pihak untuk menyelesaikannya, dan pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan jalan kekeluargaan, kebersamaan dan kepercayaan atas sesama bahwa masing-masing mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan berkembang menjadi semakin sulit, terlebih-lebih sampai mengikut

sertakan pihak lain yang sama sekali tidak ada kepentingan terhadap perjanjian tersebut, namun lain lagi kalau yang ikut campur dalam masalah ini adalah sesepuh kampung atau orang yang dipercaya dan dihormati oleh kedua belah pihak untuk dapat memberikan jalan penyelesaian yang paling bijaksana dan dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai jalan penyelesaian yang adil.

#### 4.2. Saran

Dalam penulisan ini ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran yang baik untuk diperhatikan, saran-saran itu antara lain :

1. Demi memberikan jaminan hukum atas Perjanjian "Gadduh" Ternak sapi penulis memandang perlu bila dibuat suatu aturan perundang-undang minimal peraturan pemerintah yang mengatur tentang Perjanjian "Gadduh" Ternak secara umum yang sebagian pada bab-babnya menyebutkan ternak sapi sebagai salah satu obyek yang diaturnya, sehingga persoalan-persoalan yang timbul dikemudian hari tidaklah tetap seperti keadaan sekarang ini betul-betul memberikan peluang bagi pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan maksud baik orang lain untuk kepentingan pribadinya.
2. Perlu kiranya dibentuk kelompok paguyuban penggaduh sapi (P2S). Kelompok paguyuban ini diharapkan mampu menampung dan menjembatani aspirasi dari pihak pemilik sapi maupun petani pemelihara ternak, baik menerima harapan-harapan maupun permasalahan-permasalahan seputar "gadduh" sapi. Dari sini para peserta paguyuban dapat menggali informasi yang aktual tentang segala hal yang berkaitan dengan perjanjian ataupun pendayagunaan ternak, baik masalah perselisihan dalam perjanjian sampai masalah kesehatan ternak yang dapat diarahkan oleh para penyuluh hukum bekerja sama dengan penyuluh kehewananan.